

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia hidup membutuhkan interaksi terhadap manusia lainnya (*zoon politicon*) (Arrasjid, 2000: 1). Dengan begitu menimbulkan kesadaran diri bahwa dalam kehidupan masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagai besar warganya ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia, dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negara, dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini memiliki nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 oktober 1915 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS Negeri Belanda yang dibuat tahun 1881 dan diberlakukan dinegara Belanda pada 1886. Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Negeri Belanda, namun pemerintah kolonial menerapkan asas konkordinasi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara

jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan sesuai dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia (Muladi, 1999 : 10).

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Neterlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van strafrecht* dan dapat disebut dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Disamping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi *Balantentara Hindia Belanda*. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (Arief, 1994 : 1).

Mengenai perkembangannya hingga saat ini, KUHP telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara memiliki wilayah yang luas dan kepadatan masyarakatnya sehingga aturan-aturan yang ada sebelumnya harus diperbaharui, karena tindakan-tindakan melawan hukum yang terjadi akan terus berkembang. Karena itu hukum pidana yang

akan diperbaharui diharapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan perilaku masyarakat Indonesia.

Adapun alasan-alasan mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

- a) Alasan yang bersifat politik adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang interes dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- b) Alasan yang bersifat sosiologis suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.
- c) Alasan yang bersifat praktis teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Disamping itu, terdapat berbagai macam terjemahan KUHP yang beredar, sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.
- d) Alasan adaptif, KUHP nasional dimana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab (Mulyadi, 2008 : 400-401).

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun yang merupakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan begitu tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2005 : 77).

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya., sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sutiyoso, 2006 : 28).

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu norma

untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati, untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum (Santoso, 2011 : 4).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, dengan adanya tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu bentuk upaya hukum yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*) (Prasetyo, 2010 : 20).

Ditinjau dari pengertian upaya hukum, suatu tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindakan kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana (Sudarto, 1981:121). Mengenai masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat atau pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Seiring perkembangan zaman, pembaharuan hukum pidana memang perlu dilakukan sebagai kebijakan hukum pidana yang dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun kriminal.

Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" adalah :

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1981 : 159).

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (Hamzah, 2007 : 3). Menurut asas legalitas, syarat utama untuk menindak lanjuti suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya ketentuan dalam

undang-undang pidana yang dirumuskan perbuatan tercela dan memberikan sanksi terhadapnya.

Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Keberadaan santet sudah ribuan tahun, dan pertumbuhannya sejajar dengan peradaban manusia. Santet yang berkembang di Indonesia dengan nama yang beragam, seperti misalnya Jawa Barat dan Banten disebut *teluh*, *ganging* dan *sogra*. Untuk Bali biasa disebut dengan *desti*, *teluh* atau *terang jana*. Untuk Sumatra Barat disebut dengan *biring* dan *tinggam*. Untuk di daerah Papua disebut dengan *suangi*. Dan pada daerah Minahasa disebut dengan *sandori* (Purwadi, 2005 : 7).

Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga santet memenuhi rumusan delik juga mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain-lain dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara

hukum. Jadi perlu adanya kajian yang lebih dalam meninjau masalah santet dalam persepektif hukum (<http://digilib.unila.ac.id/5415/7/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019).

Melihat pengertian diatas dapat diartikan perbuatan santet adalah termasuk kedalam suatu tindak pidana, karena santet memenuhi rumusan delik yang sama atau berdekatan erat. Meninjau permasalahan santet dalam persepektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet karena santet merupakan perbuatan gaib yang secara hukum mengalami kesulitan dalam pembuktiannya.

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern. Kompleksitas makin tinggi bila santet dikaitkan dengan upaya pengaturan dalam Undang-Undang karena harus mendudukan secara jelas dua hal yaitu budaya dan tindak kejahatan (*culture and criminal offense*) (<http://digilib.unila.ac.id/5415/7/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019).

Adapun filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan

masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi (Sudarto, 1981 : 121).

Sejak dahulu hingga di zaman modern pada saat ini dilihat dari kenyataan ternyata santet itu masih ada, selain harus adanya aturan yang mengatur santet itu sendiri dikarenakan perbuatan santet yang ada didalam kehidupan masyarakat belakangan ini munculnya berita tuduhan terhadap salah seorang atau salah satu keluarga yang mempunyai ilmu gaib atau sebagai dukun santet yang berakhir ricuh dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada didalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena santet bisa saja selalu terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau *retro aktif* (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2019).

Harus adanya pengaturan tentang santet atau ilmu gaib dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia karena didasari dengan adanya kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat yang menduga salah satu warga menjadi dukun santet. Kejadian ini terjadi pertama, pada tahun 2010 di Tapanuli Utara, Sumatra Utara yang dimana satu keluarga dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya karena masyarakat setempat menduga satu keluarga tersebut sebagai keluarga yang memiliki ilmu gaib

atau ilmu santet, kedua pada tahun 2011 di Dusun Kekes, Trenggalek, Jawa Timur kejadian ini sama dengan kejadian di tahun 2010 yaitu dimana satu keluarga yang diduga mempunyai ilmu gaib atau santet di bakar hidup-hidup didalam rumahnya sendiri, ketiga pada tahun 2012 dibulan Agustus di Malang Jawa Timur makam seseorang yang diduga menjadi dukun santet dibongkar oleh masyarakat karena masyarakat tidak mau dukun santet ini di makamkan di desa tersebut (www.liputan6.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019).

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada dalam Undang-Undang karena jika dilihat dalam asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak dapat di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan sangat pantas untuk adanya kriminalisasi terhadap santet itu sendiri. Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan diatas maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet (Fauzi, 2013 : 5).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, sehingga peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum diaturnya kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Kendala dalam pembuktian yang dihadapi saat pengungkapan adanya kasus santet yang terjadi dimasyarakat.
3. Main hakim sendiri yang mengakibatkan seseorang yang dianggap memiliki ilmu santet mengalami kerugian fisik maupun harta benda.
4. Pengaturan santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan yang hendak penulis bahas adalah tentang adanya perbuatan main hakim sendiri dan memfitnah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap salah seorang atau salah satu keluarga yang diduga memiliki ilmu gaib atau ilmu santet yang dapat mencelakai seorang bahkan sampai berujung kematian. Dengan adanya kejadian seperti itu maka sangat diperlukan adanya aturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan ilmu gaib yang biasa dikenal sebagai dukun santet.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan hukum tentang santet dalam hukum pidana Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memberikan kontribusi tentang pengembangan peraturan kebijakan hukum terhadap santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai terkait pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap

santet sebagai suatu delik, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini serta pembaharuan hukum pidana nasional pada masa yang akan datang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana santet di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam proses penanggulangan tindakan santet. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan pengaturan santet di Indonesia. Dimana upaya pembaharuan hukum pidana yang dilakukan seharusnya dapat mengatasi kekaburan dan ketidakharmonisan norma yang ada di dalam hukum positif di Indonesia.

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pertimbangan terhadap perbuatan santet dan terkait kebijakan hukum pidana tentang santet untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pertimbangan perbuatan santet dalam persepektif hukum Indonesia dan terkait kebijakan hukum pidana tentang santet dan masyarakat mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan santet dalam hukum pidana Indonesia.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

- (1) Menambah pengetahuan tentang pertimbangan hukum terhadap perbuatan santet dalam persepektif hukum pidana Indonesia dan kebijakan hukum pidana terkait pengaturan santet dalam hukum pidana indonesia.
- (2) Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet di dalam hukum pidanaindonesia.

